

**F A T W A**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**N O M O R : 02 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**(AL IDARAH AL-SUKKANIYAH-PENCATATAN SIPIL)**

---



**Membaca**

Sidang Dewan Paripurna Ulama MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung di Banda Aceh tanggal 20 s/d 22 Nopember 2006.

**Mendengar:**

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Prov. NAD;
2. Makalah yang berjudul: Pencatatan Sipil Menurut Pandangan Syariat Islam oleh Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
3. Makalah yang berjudul : Pencatatan Sipil dalam Pandangan Islam, oleh Tgk. H. M. Daud Zamzamy;
4. Makalah yang berjudul Pencatatan Sipil Menurut Pandangan Fiqh Islam oleh Drs. Tgk. H. Ismail Jacob;
5. Makalah yang berjudul : Hukum Dan Perundang-undangan Aceh oleh Prof. Dr. H. M. Rusjdi M. Ali Muhammad, SH.

**Menimbang**

- a. bahwa fungsi MPU adalah menetapkan fatwa/hukum syari'at Islam; memberikan penyuluhan syari'at, pertimbangan, bimbingan dan saran kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan Kebijakan Daerah, termasuk tatanan ekonomi yang Islami; serta memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan suatu fatwa hukum syari'at.

**Mengingat:**

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
8. Keputusan Gubernur No. 451/7/381/2001 tentang pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2001-2006;
9. Keputusan MPU No. 01 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Memperhatikan :**

Tanggapan dan saran anggota Dewan Paripurna Ulama (DPU) Prov. NAD dalam sidangnya pada hari Selasa tanggal 20 s/d 22 Nopember 2006 M, yang bertetapan dengan tanggal 28 s/d 30 Syawal 1427 H

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan**

**DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (AL IDARAH AL-SUKKANIYAH - PENCATATAN SIPIL).

- Pertama : Administrasi Kependudukan (Al Idarah AI-Sukkaniyah - Pencatatan Sipil) ialah pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya.
- Kedua : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi kewajiban negara bagi perlindungan terhadap warganya.
- Ketiga : Pemerintah Aceh berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat : Setiap warga masyarakat Aceh berhak memiliki Akta Kependudukan (kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, perubahan nama, pengakuan dan pengasuhan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya) dari instansi yang berwenang.
- Kelima : Semua Akta Kependudukan tersebut adalah tuntutan Syariat Islam dan mesti dilaksanakan oleh setiap masyarakat Aceh karena Islam sangat mementingkan ketertiban Administrasi Kependudukan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 29 Syawal 1427 H  
21 Nopember 2006 H

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o.

Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,  
d.t.o.

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,  
d.t.o.

Drs. Tgk. H. Ismail Yacob